

# EKSISTENSI HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT RANTEPAO TORAJA UTARA

Oleh: I Dewa Ayu Widyani

L. Elly AM Pandiangan

[ayu.widyani@uki.ac.id](mailto:ayu.widyani@uki.ac.id)

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

## *Abstract*

*Customary rights are the right of the customary law community to control of their land. Customary rights are recognized through the provisions of articles (3),(5) of the agrarian legal baseline, the regency is still alive and does not conflict with the law, this research was conducted in Rantepao sub-district, north Sulawesi, to determine what factors influence the existence of customary rights and how their legal protection from the government. This type of research is empirical juridical with primary and secondary data, so that the conclusion is obtained that the existence of customary land right in north Toraja Rantepao sub-district is still recognized despite its weakening.*

**Keyword** : *the existence of customary rights, customary rights of customary law communities, Rantepao North Sulawesi.*

## **A. Pendahuluan**

Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat pada masyarakat hukum adat, merupakan salah satu indikator penghargaan pemerintah terhadap keragaman budaya, adat istiadat dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, disamping pengakuan secara internasional sebagaimana di muat dalam *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Deklarasi ini di sah kan oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke 61-nya di Markas PBB New York, 13 September 2007, Dalam Deklarasi

tersebut, diatur mengenai hak individual dan kolektif para penduduk asli (Pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, Bahasa, Pekerjaan, Kesehatan, Pendidikan dan isu-isu lainnya. Dalam Pasal 4 *United Nation Declaration on the Right of Indigenous Peoples* yang menyebutkan: *indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.* (Masyarakat Hukum Adat, dalam melaksanakan hak, menentukan nasib sendiri

mereka, berhak untuk otonomi atau berpemerintahan sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan urusan urusan kedalam dan lokal mereka, sekaligus juga jalan dan cara untuk mendanai fungsi fungsi otonomi mereka).

Pengakuan hak ulayat di Indonesia, secara konstitusional dapat dilihat dalam pasal 18B ayat(2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang Undang." Hak Ulayat Masyarakat hukum adat diartikan sebagai serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap hak ulayat terlihat dalam beberapa peraturan di Indonesia, diantaranya Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, yang menyebutkan, Dengan Mengingat Ketentuan Ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, Pelaksanaan

hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat,sepanjang menurut kenyataannya masih ada,harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang dan Peraturan Peraturan lain yang lebih tinggi.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menentukan 3 (tiga) Kriteria untuk menyatakan eksistensi hak ulayat yaitu:

1. Adanya Masyarakat Hukum Adat
2. Ada wilayah adat yang menjadi *Lebensraum*
3. Ada Pranata Hukum Adat yang diakui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa dalam hal tanah yang di perlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak, permohonan hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak

---

<sup>1</sup> Boedi harsono,1999,*Hukum Agraria Sejarah dan Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria*,Jakarta:Djambatan.h 185

ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

C. Van Vollenhoven dalam *miskeningin in het Adatrecht dan De Indonesier en Zijn ground*, menyebutkan enam ciri hak ulayat yaitu persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada didalam tanah dan yang tumbuh dan hidup diatas tanah ulayat ini. Adapun keenam ciri tersebut meliputi:

1. Hak hak Individual diliputi juga hak persekutuan.
2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang bidang tanah tertentu di tetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak di perkenankan di letakkan hak perorangan.
3. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah tanah ulayat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi diatas lingkungan ulayat.

5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenang atas tanah tersebut.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya eksistensi hak ulayat di beberapa wilayah di Indonesia, bersikap ego sentris daripada memahami kebersamaan dalam suasana hukum adat yang di pandang kurang memberikan kepastian hukum. Tanah ulayat masyarakat Toraja Utara khususnya di kabupaten Rantepao, sesungguhnya masih dalam suasana eksis, namun dengan berkembangnya jaman karena percepatan pembangunan industri Pariwisata dan infrastruktur, menimbulkan perubahan sikap para ahli waris yang pada mulanya nenek moyang mereka memandang tanah ulayat sebagai tanah bersama, kemudia menjadi perebutan atas tanah demi memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga eksistensinya melemah meskipun masih ada.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kemenkum HAM RI, secara umum mencatat berbagai sengketa tanah ulayat yang timbul di sebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Kurang Jelas batas Sepadan Tanah Ulayat.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar ilmu hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar maju, h, 75.

2. Kurang Kesadaran Masyarakat Hukum Adat.
3. Tidak Berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat.<sup>3</sup>

Perlindungan hak ulayat harus pula berhadapan dengan penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak swasta yang ingin mendirikan usaha diatas tanah ulayat, maupun dalam program pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pakar hukum agrarian dari Universitas Andalas, Kurnia Warman menegaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara tidak boleh menghapus hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah dan kekayaan alam. Undang Undang di nilai justru mengkriminalisasi masyarakat hukum adat yang memanfaatkan hak ulayat.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Toraja utara kecamatan Rantenpao dimana sebagian besar merupakan tanah masyarakat hukum adat, sehingga eksistensinya perlu di ketahui, apakah factor factor yang mempengaruhi eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di kecamatan Rantepao Toraja Utara. kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di kecamatan Rantepao Toraja Utara.

<sup>3</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kemenkum HAM RI, 2013, *Evaluasi Penanganan Konflik Hak Ulayat di Provinsi Sumatra Utara*. CV, Jakarta: Permata Deza, h 3.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji penerapan ketentuan ketentuan yang mengatur tentang eksistensi hak ulayat pada masyarakat hukum adat Rantepao Toraja Utara, dengan mempergunakan data primer yang di peroleh langsung melalui metode observasi dan wawancara terhadap kehidupan sosial masyarakat Rantepao, sedangkan wawancara dilakukan terhadap masyarakat setempat, pemuka adat kecamatan Rantepao yang peneliti anggap masih kuat ikatan kekerabatannya. Data yang di peroleh di olah serta di analisis secara kualitatif, dan di sajikan secara diskriptif analitis.

## **B. Pembahasan**

### **1 Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat.**

#### **a. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber sumber agrarian diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber sumber agrarian selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan

<sup>4</sup> Yusti Nurul Agusti, 2015. AHLI: UUP3H tidak boleh Kriminalisasi dan langgar hak ulayat Masyarakat Adat. *Mahkamah Konstitusi*, Januari 15 <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=.Berita.id=10513#.WXKqwekrXIU>.

budaya. Artinya, kalau sumber sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural.<sup>5</sup> Ter Haar dalam Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, mendefinisikan Masyarakat hukum adat sebagai kumpulan orang orang yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan<sup>6</sup> Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat *Tradisional* atau *the indigenous people*, yang dalam kehidupan sehari hari lebih sering dan populer disebut dengan masyarakat adat.<sup>7</sup> Selanjutnya Boedi Harsono memberikan pengertian tentang masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>8</sup>

Dengan demikian Masyarakat hukum adat merupakan kelompok manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa

kebiasaan kebiasaan yang benar benar hidup karena di yakini dan di anut jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari kepala adat. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, dalam pasal 1(31), menyebutkan tentang masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social dan hukum. Dalam kongres I Tahun 1999 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), memberikan pengertian yang serupa tentang masyarakat hukum adat yaitu Komunitas Komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan, atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya

Dengan demikian Masyarakat Hukum adat merupakan kelompok manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang

---

<sup>5</sup> Maria Rita Ruwiasuti. 2000 *Sesat pikir politik hukum agraria: membongkar alas penguasaan Negara atas hak hak adat*. Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta, h, 177

<sup>6</sup> Ter Haar, 2001, terjemahan Soebekti Poesponoto, *Asas asas dan susunan Hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha, h, 7

<sup>7</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, h 69

<sup>8</sup> Boedi harsono, *Hukum agraria Indonesia, Himpunan peraturan peraturan hukum tanah, peraturan menteri Negara agrarian Kepala Badan Pertanahan Nasional no 5 tahun 1999 pasal 1 ayat (3)*. Jakarta, Djambatan, 2000.

mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa kebiasaan kebiasaan yang benar benar hidup karena diyakini dan di anut, jika dilanggar pelakunya akan mendapat sanksi.

Dewi Wulandari mengatakan mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing masing anggota masyarakat hukum adat tersebut.<sup>9</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa factor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) dan factor territorial (Wilayah).<sup>10</sup> Masyarakat atau Persekutuan yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada keturunan yang sama dan leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Sedangkan persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur yang anggota anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan roh roh leluhur. Masyarakat hukum adat timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak di tetapkan

atau di perintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya yang memandang bukan anggota sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat di manfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.<sup>11</sup>

Dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk menentukan Kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Undang Undang Dasar mengenai apa yang dimaksud dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Yakni:

- 1) Masih hidup. Kesatuan Masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara defacto masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat territorial, genealogis maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur unsur :
  - a) Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*).
  - b) Adanya pranata Pemerintahan adat.
  - c) adanya harta kekayaan dan/atau benda benda adat.
  - d) adanya perangkat norma hukum

<sup>9</sup> C Dewi Wulansari, 2010, *Hukum adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, h 25  
<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Maria S.W, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, h 56

adat, khususnya pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat territorial, d) adanya wilayah tertentu.

- 2) Sesuai dengan Perkembangan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya di pandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: a) Keberadaannya telah di akui berdasarkan Undang Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai nilai yang dianggap idial dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang Undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan dan lain lain maupun dalam peraturan daerah. b) Substansi hak hak tradisional tersebut diakui dan di hormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak hak asasi manusia.
- 3) Sesuai dengan prinsip kesatuan Negara Republik Indonesia. Kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia

apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: a) Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang Undangan

- 4) Ada Pengaturan berdasarkan Undang Undang. Undang Undang yang di maksudkan adalah Undang Undang dalam arti materiil. Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang isinya langsung mengikat setiap orang. Dengan demikian yang di maksud Undang Undang disini mencakup segala ketentuan hukum termasuk peraturan daerah.

### **b. Hak Ulayat**

Secara Etimologi kata Ulayat diartikan sebagai wilayah, Kawasan, Marga dan Nagari. Sedangkan kata Hak mempunyai arti Milik (Kepunyaan), Kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, Kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun belum, umumnya batas wilayah hak ulayat territorial tidak di tentukan secara pasti.<sup>12</sup> Hak Ulayat merupakan hak persekutuan hukum, dimana warga masyarakat Persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya, dimana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan yang bersangkutan. Dengan demikian hak ulayat mengandung unsur privat dan publik, oleh karena di samping memberikan penguasaan tanah secara individu yaitu hak hak yang bersifat pribadi juga terkandung kebersamaan di dalamnya.

Menurut Imam Sudiyat ada beberapa ciri dari hak ulayat yaitu:

- 1) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah tanah liar diwilayah kekuasaannya.
- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan ijin penguasa persekutuan tersebut. Tanpa ijin itu ia dianggap melakukan pelanggaran. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari

wilayah hak purba dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri. Jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain ia di pandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat ijin lebih dahulu. Orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan ijin kepala persekutuan hukum serta pembayaran utpeti, mesi (*recognitie, retributive*). kepada persekutuan hukum.

- 3) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.
- 4) Hak Ulayat/hak purba tidak dapat di lepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
- 5) Hak ulayat/hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap yang sudah diliputi perorangan.<sup>13</sup>

Dengan demikian istilah hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, hubungan tersebut merupakan rangkaian wewenang, hak serta kewajiban masyarakat

---

<sup>12</sup> Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya jilid I Hukum Tanah Nasional Edisi Revisi*, Jakarta: Djambatan, h 186

<sup>13</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty*, Yogyakarta, 1981, hal 2-3

hukum adat atas suatu wilayah yang merupakan wilayahnya.

## 2 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Rantepao Toraja utara.

- a. Gambaran umum daerah toraja utara sebagai tujuan penelitian.

Toraja utara adalah sebuah kabupaten di propinsi Sulawesi selatan yang ibukota nya Rantepao. Dalam rangka otonomi daerah, kabupaten toraja mengalami perkembangan di bidang pemerintahan, terutama dari segi administrasi pemerintahan.

Pada tahun 2004 wilayah kabupaten tana toraja yang tadinya terdiri dari 15 wilayah kecamatan, kemudian berkembang menjadi 40 wilayah kecamatan. Pemekaran wilayah ini merupakan inisiasi untuk pemekaran wilayah kabupaten menjadi dua yaitu kabupaten tana toraja dan toraja utara yang ibu kotanya Rantepao. Pemekaran ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang nomor 28 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten toraja utara di propensi Sulawesi selatan. Dalam Undang Undang ini di atur tentang pembagian wilayah masing masing kabupaten yaitu toraja utara terdiri atas 21 kecamatan, 108 desa/lembang, 44 kelurahan dengan

luas keseluruhan  $\pm 1216$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 219.428$  jiwa pada tahun 2017. Sedangkan wila.yah kabupaten tana toraja terdiri dari 19 kecamatan, 112 desa/lembang, 43 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan  $\pm 1.989$  km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk  $\pm 248.607$  jiwa.<sup>14</sup> Rantepao disamping ibukota dari toraja utara juga merupakan kecamatan di toraja utara yang merupakan budaya toraja utara. Kecamatan Rantepao beriklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan sebagaimana layaknya musim di Indonesia, namun olehkarena letak kecamatan rantepao dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan menyebabkan iklim kecamatan rantepao lebih dingin,dengan suhu udara berkisar antara 14°C-28°C Penduduk Rantepao pada umumnya bercocok tanam yaitu padi, jagung, dan juga ternak, terutama kerbau, sebagian lainnya adalah berdagang dengan menjual kerajinan tangan.<sup>15</sup>

- b. Budaya Suku Toraja

Suku Toraja memiliki kepercayaan yang disebut” Aluktodolo”. Aluk berarti aturan Todolo berarti Nenek moyang. Pada hakekatnya Aluktodolo adalah pandangan

---

<sup>14</sup> Sumber data: Kantor Statistik Kabupaten Toraja Utara tahun 2017

<sup>15</sup> Sumber data: Kanto Statistik Kabupaten Toraja Utara tahun 2017

terhadap leluhur yang di implementasikan dalam aturan upacara adat seperti upacara pengucapan syukur untuk kehidupan dan keselamatan yaitu Aluk Rambu Tuka/Aluk Rampe Matallo, serta aturan untuk upacara kematian dan pemakaman (Aluk Rambu Solo/Aluk Rampe Matanipu)

c. Hak Tradisional masyarakat toraja

Salah satu hak tradisionl masyarakat toraja utara dikenal dengan Tanah Tongkonan, yang berasal dari kata Tongko yang diartikan duduk, Tongkonan adalah tempat duduk bersama masyarakat hukum adat setempat. Tongkonan merupakan wilayah masyarakat hukum yang genealogis, suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada garis keturunan yang sama dengan satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Masyarakat genealogis terdiri dari masyarakat patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), dan parental (garis keturunan ayah dan ibu)

Meskipun masyarakat toraja menganut sistim kekrabatan Patrilineal, namun suatu kemajuan yang berbeda dari masyarakat patrilineal pada umumnya yaitu perempuan

juga mempunyai hak untuk mewaris yang sama dengan laki laki.<sup>16</sup>

Tongkonan merupakan balai pertemuan tempat pemangku adat membimbing dan mengatur masyarakat adatnya. Tongkonan merupakan pusat ilmu dan kehidupan serta regenerasi dalam tatanan masyarakat toraja, didalam tongkonan itulah para leluhur menyampaikan pesan dan amanah kepada generasi pelanjut tongkonan. Tongkonan merupakan tempat tinggal atau istana atau singasana dimana penguasa adat melakukan pemerintahannya. Bagi masyarakat umum tongkonan adalah tempat menyelesaikan permasalahan permusyawarahan dalam lingkungan keluarga,sehingga Tongkonan mempunyai peranan besar bagi masyarakat toraja utara. Tanah Tongkonan berarti tanah yang di kuasai oleh masyarakat hukum adat (lahan,hutan) secara turun temurun di toraja utara.<sup>17</sup>

d. Struktur Organisasi Lembaga Adat Rantepao Toraja Utara

Lembaga adat di kecamatan Rantepao toraja utara masih di akui keradaannya,bahkan masih mempunyai fungsi yang kuat, struktur organisasi lembaga adatnya sangat erat kaitannya dengan status social masyarakat rantepao yang di sebut dengan "Tana". Tana

---

<sup>16</sup> Den Upa.Wawancara,5 agustus 2017.

<sup>17</sup> Romba Marannu Sombolingga,,Wawancara 5 Agustus 2017

mempunyai urutan secara hierarkhie sebagai berikut:

(1) Tana Bulan (Tokapua)

Status social ini terdiri dari kaum bangsawan yang menjadi pemimpin adat/pemuka masyarakat, dalam bahasa toraja mereka disebut sebagai anak patalo/kayu kalandona tondok dan sebagainya.

(2) Tana Bassi (Tomakaka)

Status social ini erat hubungannya dengan kaum Tokapua. Mereka adalah golongan yang menengah yang bebas, mereka juga mempunyai tanah persawahan meskipun tidak sebanyak yang dimiliki oleh kaum bangsawan.

(3) Tana Karurung

Golongan ini adalah masyarakat biasa yang tidak mempunyai sawah sendiri, mereka hanya sebagai penggarap tanah para bangsawan (kaum petani). Menyadari bahwa mereka tidak mempunyai tanah sendiri, membuat mereka bekerja sangat ulet dan tekun dan hidupnyapun sangat sederhana.

(4) Tana Kua Kua

Golongan ini sama halnya dengan kaum Tana Karurung, yang pada umumnya tidak mempunyai tanah sendiri sehingga hanya mengerjakan

tanah para bangsawan. Mereka juga bekerja sangat ulet dan rajin, Mereka ini disebut Budak. Keistimewaan golongan ini, pada umumnya mereka sangat setia kepada tuannya. Mereka percaya bahwa nenek moyangnya bersumpah secara turun temurun, sebaliknya tuannya mempunyai kewajiban untuk menolong mereka dalam kesulitan. Golongan ini dilarang menikah dengan golongan yang lebih tinggi seperti golongan Tokapua dan Tomakaka.

Lembaga adat di kecamatan Rantepao khususnya dalam memimpin masyarakat, mempunyai nama-nama tersendiri sesuai dengan tanggung jawab serta kedudukannya yaitu:

(a) Ambe Tombok

Merupakan seorang pemimpin masyarakat sebuah desa yang mempunyai tugas sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat, untuk menjaga kestabilan masyarakat desa.

(b) Toparange.

Adalah Penanggung jawab adat dan agama dalam masyarakat adat, mereka merupakan pelopor dalam memulai bercocok tanam. Toparange selalu bersama-sama dengan Ambe Tondok dalam menentukan kegiatan masyarakat

adat, misalnya dalam menentukan perkawinan. Kedudukan Toparengge merupakan kedudukan yang turun temurun berdasarkan garis keturunan, karena jasa jasanya terdahulu membela keamanan kampung. Toparengge adalah pemangku adat tertinggi yang di pilih secara musyawarah oleh para tokoh masyarakat adat. Pemilihan Toparengge dilakukan bersama-sama dengan pemilihan pemangku adat yang menempati bidang bidang tertentu yang nantinya dalam tugas untuk membantu Toparengge seperti Ambetondok dan Tobar.

(c) Tobar.

Tobar mempunyai tugas sebagai pembantu Toparengge dalam membina masyarakat adat. Berdasarkan Struktur organisasi lembaga adat rantepao, menunjukkan bahwa keberadaan/eksistensi hak ulayat dan tanah ulayat masyarakat Rantepao masih ada di wilayah tersebut.<sup>18</sup>

Penulis berpendapat bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat kecamatan Rantepao

masih terlihat jelas dengan adanya struktur organisasi lembaga adat Rantepao beserta kewenangannya masing masing serta penguasaan terhadap wilayah adatnya masing-masing termasuk untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah ulayat bagi kehidupan masyarakat hukum adat. Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat sebagai hak milik bersama untuk mengatur, menggunakan serta memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat demi kesejahteraan mereka.

e. Terjadinya hak ulayat pada masyarakat kecamatan Rantepao Toraja utara.

Proses terjadinya hak ulayat pada masyarakat kecamatan Rantepao Toraja utara adalah bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adat toraja, yang pada mulanya hanya memanfaatkan tanah untuk di tanami tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu yang cepat/waktu singkat, seperti tanaman ubi jalar, singkong, kayu kasuari.

Pada mulanya masyarakat hukum adat secara berkelompok membuka tanah dengan ditanami tanaman tanaman yang dapat di panen secara cepat, lama kelamaan menunjukkan adanya hubungan hukum dengan tanahnya (tanah ulayat) yang di sebut

---

<sup>18</sup> Herinuma Patorang, wawancara tanggal 15 agustus 2017

dengan hak ulayat, dan hal ini berlangsung secara turun temurun sampai sekarang (masyarakat hukum adat genealogis).<sup>19</sup>

Kelompok masyarakat yang keberadaannya di akui secara turun temurun, dapat memiliki:

- (1). Tanah kering (sawah).
- (2). Rumah tempat pemilik Tongkonan.
- (3). Tanah Penggembalaan.
- (4). Kuburan.

Kepemilikan tersebut hanya berdasarkan pengakuan secara lisan oleh masyarakat toraja secara turun temurun. Kepemilikan tanah dikecamatan rantepao pada umumnya adalah secara tongkonan ( $\pm 95\%$ ). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pertanahan, mengatakan bahwa badan pertanahan tidak mau melayani pensertifikatan tanah yang berasal dari tanah tongkonan atas permohonan perseorangan (pribadi) kecuali sudah berbentuk badan hukum (yayasan), hal ini di ungkapkan atas dasar adanya kekhawatiran pemerintah jika tanah tongkonan di Sertifikatkan, akan memudahkan mereka untuk memindah tangankan (misalnya jual beli) kepada pihak lain, sehingga lama kelamaan tanah

tongkonan akan menjadi hilang (warisan leluhur yang turun temurun akan musnah).<sup>20</sup>

Terjadinya hak ulayat masyarakat hukum adat di Rantepao sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Ter haar mengenai masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai fikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>21</sup>

Melihat kenyataan terjadinya hak ulayat di Rantepao bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adatnya, serta adanya struktur organisasi lembaga adat rantepao, wewenang serta tugasnya dapat dikatakan hak ulayat tersebut masih ada atau masih eksis, melihat dari tatanan masyarakat hukum adat Toraja utara khususnya Rantepao yang disebut Tongkonan telah memenuhi unsur unsur yaitu:

---

<sup>19</sup> Layu:wawancara,tanggal 5 agustus 2017

<sup>20</sup> Sopang allo : wawancara tanggal 5 agustus 2017

<sup>21</sup> Ter Haar,opcit,2001,hal 7

- (1). Ada masyarakat hukum adat.
- (2). Ada wilayah adat yang menjadi kebersamaan.
- (3). Hubungan, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.
- (4). Ada pranata hukum adat yang di akui dan di taati oleh warga masyarakat hukum adat tersebut.

Tongkonan tersebut menyatu dan identic dengan tanah tongkonan atau tanah ulayat/hak ulayat, karenanya hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao masih ada dan di akui keberadaannya oleh masyarakat hukum adatnya.

#### f. Eksistensi Hak Ulayat masyarakat hukum adat Rantepao

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa meskipun hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao masih diakui eksistensinya/keberadaannya namun terlihat bahwa hak ulayat semakin melemah yang disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

##### (1) Faktor Ekonomi.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, Factor ekonomi sangat berperan dalam kehidupannya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti

makan, pakaian, pendidikan, rekreasi, upacara pemakaman maupun upacara pengucapan syukur dan lain lainnya, membuat mereka tidak segan segan untuk menjual tanahnya. Dari hasil penelitian di temukan adanya hak ulayat yang sudah berpindah tangan Kepada orang-orang yang bukan merupakan penduduk Rantepao sebagai akibat Adanya jual beli tanah Tongkonan (belum ada keterangan berapa persen tanah Tongkonan Yang beralih kepada pihak lain), mengingat belum pernah ada inventarisasi mengenai tanah Tongkonan tersebut .<sup>22</sup>

##### (2) Adanya Program Pemerintah tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lebih lanjut yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus di wujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga kepentingan umum itu mencakup: Pertahanan, keamanan

<sup>22</sup> Herim Patorang: Wawancara tanggal 5 Agustus 2017.

nasional, jalanan umum, jalan tol, terowongan, jalan kereta api, stasiun kereta api, waduk, bendungan, irigasi saluran air minum, pelabuhan, bandara udara, terminal dan lain-lainnya.

Dari hasil penelitian hapusnya tanah tongkonan disebabkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. misalnya pemerintah membuat jalan umum, membuat lapangan udara yang mempergunakan tanah tongkonan, mau tidak mau masyarakat harus menyerahkan tanahnya meskipun dengan ganti rugi sesuai ketentuan Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.<sup>23</sup>

Dengan berkembang pesatnya daerah Pariwisata mengharuskan pemerintah melakukan promosi sehingga mampu memberikan daya Tarik bagi wisatawan asing/domestic, dengan cara memanfaatkan keindahan panorama yang merupakan wilayah tongkonan masyarakat hukum adat rantepao toraja utara.<sup>24</sup>

Dengan adanya factor factor penyebab semakin melemahnya hak ulayat masyarakat hukum adat rantepao, perlu sesegera mungkin pemerintah daerah membuat perangkat hukum yang mengatur ketentuan tentang bagaimana pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan

perlindungan kepada hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao sehingga hak ulayat yang merupakan warisan nenek moyang mereka tidak hilang dengan adanya perkembangan jaman.

### C. Penutup

#### 1, Kesimpulan.

- a. Hak ulayat (Tongkonan) masyarakat hukum adat Rantepao Toraja Utara masih di akui eksistensinya, dengan adanya struktur hukum yang meliputi kepemimpinan dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing masing untuk memimpin, mengatur peruntukan dan kegunaan tanah ulayat berdasarkan norma norma yang berlaku di wilayah hukum adat sebagai warisan leluhur yang masih di taati sebagai budaya hukum yang hidup (living Law) yang di anut oleh masyarakat hukum adat meskipun eksistensinya sudah semakin melemah.
- b. Perlindungan hukum terhadap hak ulayat di kecamatan Rantepao oleh pemerintan tetap dilaksanakan dengan batasan batasan tertentu yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

<sup>23</sup> Layu :Wawancara 5 Agustus 2017

<sup>24</sup> Deli Upa :Wawancara 5 Agustus 2017.

## 2.Saran

a. Disarankan kepada Pemerintah agar membatasi pengeluaran sertifikat hak atas tanah adat sehingga menyulitkan masyarakat hukum adat memindah tangankan/menjual tanahnya kepada orang yang berasal dari luar lingkungan masyarakat hukum adatnya.

b. Pemerintah harus sesegera mungkin membuat perangkat hukum untuk melindungi ulayat (tongkonan) masyarakat Rantepao, agar tidak terjadi sengketa perbatasan wilayah masyarakat adat. serta untuk menjaga eksistensi hak ulayat Rantepao dari kemusnahan yang mengakibatkan hilangnya warisan nenek moyang/leluhur mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Siti Hardiyanti, 2015. *Fungsi lembaga adat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat*

*Tongkonandi kabupaten tana toraja*. Fakultas hukum universitas hasanudin, Makasar

Alting, Husen, 2010, *Dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat*

*Hukum adat atas tanah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kemenkum HAM RI, 2013, *evaluasi penanganan kon*

*Flik hak ulayat di provinsi Sumatra utara*, CV Jakarta, Permata Deza.

Bodi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Agraria Sejarah dan pembentukan Undang Undang pokok agrarian*

Jakarta, Djambatan.

\_\_\_\_\_, 2005, *Hukum agrarian Indonesia, sejarah pembentukan undang undang pokok*

*Agrarian, isi dan pelaksanaanya jilid I Hukum tanah Nasional Edisi Revisi*, Jakarta

Djambatan.

Dewi C Wulandari, 2010, *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung. Refika aditama.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, andar Maju.

Maria Rita, Ruwiasuti, 2000, *Sesat pikir politik hukum agrarian: membongkar alas penguasaan*

*Negara atas hak hak adat*, kerjasama Insist Press. KPA dan Pustaka Pelajar Yogya

Karta.

Maria SW, 2006, *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Jakarta, Kompas.

Muladi (ed), 2009, *Hak asasi manusia hakekat konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum*

Dan

*Masyarakat*, Bandung. Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan perubahan social suatu tinjauan teoritis serta pengalaman*

*Pengalaman di*

*Indonesia*. Yogyakarta, Genta Publishing.

Soerjono soekanto,1984,*Kedudukan Kepala Desa sebagai hakim Perdamaian desa*,Jakarta

Rajawali:Press.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

*Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*

Agusti Yusti Nurul.2015.”Ahli:UUP3H Tidak boleh Kriminalisasi dan Langgar hak Ulayat masyarakat Adat “Mahkamah Konstitusi,Januari 15

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index,php?page=web.Berita&id=10513#.WXXqw ekRXIU.](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10513#.WXXqw ekRXIU)